

Peranan Pemerintah Kecamatan Tigapanah dalam Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun 2020

Raniya Syavira¹, Tri Inda Fadhila Rahma², MEI³

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
e-mail: raniyasavira09@gmail.com

Abstrak

Covid-19 menjadi salah satu dampak terbesar banyaknya perekonomian yang gagal di dunia terutama di Indonesia. Wabah ini banyak menjadikan masyarakat Indonesia menjadi pengangguran yang akhirnya menurunnya perekonomian di Indonesia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu program yang dianggap cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang saat ini terjadi diakibatkan oleh Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kecamatan Tigapanah dalam dalam program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yang dimana penelitaian ini adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki data yang mendalam dan menyertakan berbagai informasi yang diperoleh oleh peneliti. Penelitian ini mempelajari berupa program, peristiwa, aktivitas ataupun individu. Pengumpulan data digunakan dengan metode observasi partisipasi (participant observation), data yang sudah diperoleh akan melakukan tahap reduksi data, display data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa peran yang dilakukan oleh Kecamatan Tigapanah sudah dapat dibilang baik dengan observasi yang dilakukan sebelumnya ketika magang menjadi salah satu bukti bahwa peran yang dilakukan oleh Kecamatan sudah cukup baik.

Kata Kunci: *Peran, BLT, Kemiskinan*

Abstract

Covid-19 is one of the biggest impacts of many failed economies in the world, especially in Indonesia. This epidemic has made many Indonesians unemployed which ultimately led to a decline in the economy in Indonesia. Direct Cash Assistance (BLT) is one of the programs that is considered quite good in overcoming the problems currently occurring due to Covid-19. This study aims to determine the role of the government of Tigapanah District in the Direct Cash Assistance program in Tigapanah District, Karo Regency. The research method used is case study research, where this research is a study that explores a problem with detailed boundaries, has in-depth data and includes various information obtained by researchers. This research studies the form of programs, events, activities or individuals. Data collection is used by the participant observation method, the data that has been obtained will carry out the data reduction stage, display data and end with drawing conclusions. This study found that the role played by Tigapanah Sub-district was good, with observations made previously during internships as evidence that the role played by the Sub-district was quite good.

Keywords: *Role, BLT, Poverty*

PENDAHULUAN

Peran adalah suatu tindak tingkah laku dari seseorang terhadap suatu keadaan ataupun kondisi yang dimana menjadi suatu tanda sikap seseorang ataupun sekelompok orang dalam mengatasi beberapa masalah yang ada. Peran dari seseorang mampu menampilkan

suatu hal dari dalam diri seseorang ataupun kelompok tersebut, baik dari berbicara, melihat, bertindak ataupun hal yang lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain (di film, sandiwara; dsb): ia berusaha bermain baik di semua ~ yang dibebankan kepadanya; dan juga dapat diartikan sebagai fungsi seseorang atau sesuatu di kehidupan: faktor manusia memegang ~ penting di pembangunan (Dendy Sugono, Dendy Sugono:2008). Jadi makna arti yang bisa dilihat dari arti peranan ini ialah adanya usaha seseorang ataupun kelompok untuk selalau memegang kendali akan sesuatu keadaan tertentu dan setiap individu memiliki tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peran yang dipegang.

Sarwono (2020:89) mengatakan terdapat teori yang mengungkapkan bahwa teori peran sendiri memiliki disiplin ilmu berupa orientasi yang berasal dari ilmu sosiologi dan antropologi dan psikologi yang menjadi acuan dasar tentang peran dalam masyarakat. Dalam hal ini kita banyak mengenak istilah peran dalam teater yang dimana adanya seorang actor yang melakonkan cerita sebagai peran tertentu dan diharapkan untuk berperilaku secara tertentu pula (Sarwono:2002).

Peranan bukanlah suatu permasalahan yang besar jika seseorang ataupun suatu kelompok tersebut melakukan segala sesuatu kewajiban yang diembankan kepada mereka dilakukan dengan baik maka tidak akan ada permasalahan yang besar dalam organisasi tersebut. Terkait hal ini peranan dari pemerintah menjadi hal yang dapat dilihat dan di rasakan oleh berbagai pihak terkait terutama peran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya.

Permasalahan yang mungkin menjadi masalah utama dalam pemerintah untuk menajalankan perannya ialah permasalahan kemiskinan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Kemiskinan adalah salah satu hal yang paling sulit diselesaikan oleh pemerintah, peran yang dilakukan oleh pemerintah menajadi suatu pertanyaan dari masyarakat kepada pemerintah tentang lambatnya proses menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

Jika dilihat dari sejarahnya Indonesia sudah mengalami kemiskinan yang berkepanjangan mulai dari awal kemerdekaan, bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti (Nano Prawoto:2009). Kemiskinan menjadi salah satu bukti adanya kegagalan yang dilakukan oleh suatu Negara, penanggulangan kemiskinan yang tak kunjung selesai membuat susahnya Indonesia menuju kemajuan. Namun mengingat permasalahan kemiskinan saat ini menjadi permasalahan yang paing berat dikarenakan adanya pandemic yang terjadi di seluruh dunia, dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang benar-benar memiliki dampak yang besar terhadap wabah ini.

Covid-19 menjadi salah satu dampak besar keterpurukan Indonesia yang awalnya mulai membaik, perekonomian Indonesia yang awalnya dilihat akan siap berkembang sedikit lagi menuju kemajuan namun dihentikan oleh wabah Covid-19 yang saat ini saja masih belum menemukan titik terang akan berhentinya wabah yang kian lama makin menyedat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peraturan pemerintah mengenai penanggulangan wabah ini menjadi salah satu dampak kelumpuhan dari satu sector yaitu sector ekonomi, yang dimana peraturan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai untuk menanggulangi wabah ini ialah dilakukannya *lockdown*.

Untuk membatasi penyebaran virus ini secara menyeluruh, berbagai negara melakukan kebijakan *lockdown* (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai

karantina wilayah). Mengubah perilaku sosial masyarakat, bukan lah perkara yang mudah. Beberapa Negara di dunia telah memiliki keterbatasan dalam mencoba bertahan dari pandemic ini. Umat manusia di bumi yang telah terbiasa dengan perilaku sosialnya, kebijakan umum yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan social dan physical distance (menjaga jarak aman antar individu dan menghindari kerumunan) ternyata bukan sesuatu yang mudah yang dimana Lockdown sudah diimplementasi dan berakhir dengan melakukan modifikasi sesuai dengan Negara yang terkena dampaknya.

Berbagai negara melakukan kebijakan lockdown (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai karantina wilayah) untuk membatasi penyebaran virus ini secara total. Namun, mengubah perilaku sosial masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai negara dengan segala keterbatasan mengalami kendala yang tidak sederhana, bahkan di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sangat kewalahan. Kebijakan umum yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan social and physical distancing (menjaga jarak aman antar individu dan menghindari kerumunan) ternyata bukan sesuatu yang mudah bagi umat manusia di bumi yang sudah terbiasa dengan perilaku sosialnya. Kebijakan lockdown kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara.

Muhyiddin (2020:243) menjelaskan bahwa PSBB atau yang biasa dikenal dengan sebutan (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) menjadi suatu program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dalam menganggulagi permasalahan pandemic Covid-19 saat ini. Presiden pada tanggal 31 Maret 2020 juga menandatangani surat dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang aturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar (Muhyiddin:2020).

PSBB yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah lebarnya penyebaran Covid-19 yang ada dalam suatu daerah dan tentu saja hal ini dianggap efektif jika program dan strategi pemerintah ini berhasil dengan baik. Mentiadakan kegiatan sekkolah dan kantor, pembatasan kegiatan di segala bidang pekerjaan menjadi kegiatan khusus yang dilakukan oleh masyarakat demi mengikuti pemerintah. Jakarta adalah kota pertama yang menjalankan kebijakan dari pemerintah ini, meliburkan sekolah dan melakukan himbauan kepada kantor-kantor pihak swasta ataupun pihak punya pemerintah menjadi strategi yang digunakan awal pertama dalam menjalankan program ini. Program ini selalu diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Jakarta ataupun di daerah Indonesia yang lain (Muhyiddin:2020).

Namun dengan diberlakukannya lockdown ini tentu saja membuat banyak mata pencaharian masyarakat tersendat bahkan ada juga yang mengalami kehilangan mata pencahariannya. Walau sudah diberlakukan *work from home*, namun tetap saja hal ini sangat tidak berdampak bagi masyarakat yang menghidupi diri mereka dengan pekerjaan yang membutuhkan tenaga mereka langsung di jalanan ataupun bisa disebut dengan pekerja kasar serta pekerjaan yang lainnya. Maka dari hal ini sector perekonomian akan semakin tersendat baik dari segi apapun yang mempengaruhi mata pencarian masyarakat Indonesia.

Peran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk masyarakat saat ini adalah pemeberantasan kemiskinan yang makin lama semakin tak terkendali, dan kebijakan-kebijakan bermanfaat dari pemerintah diharapkan dapat membangun kembali perekonomian Indonesia yang terpuruk diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Peran yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika tidak ada hal-hal buruk yang berasal dari pmerintah itu sendiri ataupun dari masyarakatnya, maka akan dipastikan perekonomian Indonesia akan segera membaik.

Mengingat hal ini pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, salah satunya ialah dengan melakukan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Indonesia. Pemberlakuan PSBB menjadi suatu kendala juga bagi di sebgaiian daerah yang dimana tidak semua orang dapat mendapatkan pendapatan yang semestinya, dari hal ini tentu saja pendapatan rakyat Indonesia tidak bisa membantu keangsunan hidup mereka yang dimana diberlakukannya PSBB secara menyeluruh di

daerah Indonesia. Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo menjadi salah satu daerah yang terkena dampak dari pandemic Covid-19 ini, pemberlakuan PSBB yang masih dilakukan membuat masyarakat Kecamatan Tigapanah kesulitan untuk memperoleh pendapatan seperti biasanya. Melihat keadaan yang ada di Kecamatan Tigapanah, pemberlakuan PSBB tentu saja memiliki pengaruh untuk masyarakat yang ada disana, namun pemerintah Kabupaten Karo dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karo dengan secara cepat pemberlakuan PSBB sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana Rahmat (2009:8) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang cara pengolahan datanya dikumpulkan tidak menggunakan alat-alat pengukur, beliau juga menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif bisa disebut juga sebagai penelitian naturalistic yang dimana dalam penelitiannya bersifat natural ataupun wajar, apa adanya tanpa dimanipulasi dan diatur dengan eksperimen maupun test (Pupu Saeful Rahmat:2009). Penelitian ini akan mengkaji peran yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tigapanah dalam program BLT saat terjadinya Covid-19 di Kecamatan Tigapanah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yang dimana penelitian ini adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki data yang mendalam dan menyertakan berbagai informasi yang diperoleh oleh peneliti. Penelitian ini mempelajari berupa program, peristiwa, aktivitas ataupun individu. Pengumpulan data digunakan dengan metode observasi partisipasi (participant observation), data yang sudah diperoleh akan melakukan tahap reduksi data, display data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan

Kecamatan adalah salah satu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 ayat (8). Kecamatan dapat dikatakan berada di bawah Pemerintah Kabupaten, yang dimana Kecamatan menjadi salah satu dari beberapa unsur dari pembantu Kepala Daerah. Kecamatan dapat dikatakan menjadi salah satu dari organisasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, kedekatan antara masyarakat menjadi salah satu hal yang diwajibkan dalam mengembangkan potensi organisasi pemerintah ataupun pembantu pemerintah ini dalam membantu segala keperluan yang diperlukan oleh masyarakat melalui Kecamatan.

Hamidah (2012:2) mengatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk menjalankan segala kebijakan dan wewenang pemerintah yang sebelumnya diberikan kepada bupati/walikota guna mengurus urusan otonomi daerah. Sekertaris Daerah merupakan penanggung jawab dalam segala urusan kecamatan, hal ini sesuai dengan peraturan bupati/walikota yang menetapkan kebijakan ini. Peran kecamatan untuk menjalankan segala kegiatan ataupun kebijakan yang diberikan oleh Kabupaten/kota menjadi pelayanan yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat terlihat jelas, atau mungkin bisa dikatakan kecamatan menjadi salah satu pembantu pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, jika peran yang digunakan kecamatan kepada masyarakat dilakukan dengan sebaik mungkin maka akan dipastikan pemerintahan akan menjadi lebih baik (Upik Hamidah:2021).

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kecamatan merupakan unsur pembantu pemerintah yang perannya sangat dekat dengan masyarakat. Peran yang dilakukan oleh kecamatan menjadi salah satu hal wajib dilihat guna mengamati peran sebenarnya yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada masyarakatnya.

Kecamatan Tigapanah memiliki beberapa peraturan yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2008 pasal (3) mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Kecamatan yang berbunyi:

1. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
4. Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Bupati.
5. Kecamatan dipimpin oleh Camat (Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 20:2008). Serta pada peraturan daerah yang sudah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Karo juga menjelaskan pada Bab IV Pasal (4) mengenai organisasi yang berada dibawah wewenang Kecamatan yang dimana Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bagian Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketenteraman dan ketertiban umum
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup
 - f. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - g. Kelompok Jabatan FungsionalSerta pada Pasal 5 dalam peraturan daerah yang menetapkan bahwa :
 1. Uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 2. Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana pada lampiran dan merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
Dan BAB V yang menjelaskan tentang tata kerja Kecamatan Pasal 6 yang berbunyi:
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala seksi, Kepala Sub.Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi Prangkat Daerah.
 4. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 20:2008).
Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karo terhadap kecamatan Tigapanah diharapkan akan mampu untuk menjalankan segala tugas yang diembankan kepada Kecamatan Tigapanah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab kecamatan ditandai dengan masyarakat yang melakukan kegiatan sesuai dengan tugas umum yang diembankan kepada Kecamatan maka hal ini sudah wajib menjadi tanggung jawab Kecamatan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Maret 2020 adalah awal mula terjadinya mimpi buruk bagi dunia, penyebaran virus Covid-19 menjadi salah satu dampak negative yang dikatakan memiliki dampak yang besar

bagi perekonomian Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah pada awalnya tidak dianggap cepat dari Negara yang lain, sikap acuh tak acuh yang dilakukan oleh pemerintah menjadi awal mula munculnya dampak yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mendapatkan dampak yang signifikan menjadi salah satu alasan betapa pentingnya penyebaran bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat yang seyogyanya disebar dengan baik dan adil. BLT bukanlah program yang dijalankan ketika adanya pandemic yang telah terjadi saat ini, namun BLT sudah berjalan sudah lama sebelum ada nya pandemic dan tentu saja dari program ini Pemerintah mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Namun seperti doa yang belum saja dikabulkan oleh Tuhan, pemerintah kembali mengalami kegagalan perekonomian ketika virus Covid-19 ini berlabuh di Indonesia membuat semakin bertambahnya PR pemerintah untuk memajukan perekonomian di Indonesia.

BLT merupakan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah dengan memberikan jenis bantuan berupa uang tunai ataupun bantuan yang lainnya. Program yang dijalankan oleh pemerintah ini secara garis besar berguna untuk mneopang kehidupan masyarakat yang perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini biasanya memiliki persyaratan maupun tidak memiliki persyaratan dalam pengambilan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, untuk persyaratan bersyarat biasa disebut dengan (*conditional cash transfer*) sedangkan yang tidak menggunakan persyaratan biasa disebut dengan (*unconditional cash transfer*). Program ini awal mulanya dijalankan pertama kali oelh Brazil dan yang diamana program ini dianngap efesien sehingga banyak Negara-negara lain ikut menggunakan program ini untuk membantu rakyat mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, salah satunya adalah Indonesia.

Program BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak hanya berupa uang saja namun, banyak macam-macam fasilitas penyediaan yang diberikan oleh pemerintah dibawah program BLT ini, beberapa diantaranya ialah pemberian kompensasi uang tunai, pemberian pangan, memberikan jaminan kesehatan serta memberikan program pendidikan dengan siste, tiga tingkatan yang dimana diantara ketiga tingkatan tersebut adalah hamper miskin, miskin dan sangat miskin. Tahun 2025 adalah tahun dimana program ini dijalankan, hingga terus berlanjut pada tahun 2009, namun pada tahun 2013 pergantian nama yang dipakai oleh pemerintah saat periode yang pertama berganti menjadi (BLSM) atau biasa disebut dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Pemacu dilaksanakannya program ini tentu sajaagar bisa mengatasi segala pelik kesulitan yang ada dimasyarakat, namun sebenarnya bukan hal itu saja yang menjadi faktor utama dilaksanakannya program ini melainkan adanya kejadian yang membuat pemerintah harus menerapkan program ini ke masyarakat dan hal itu berupa ketika terjadinya krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan program ini secara dianggap menjadi suatu respon ataupun tindakan pencegahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masayarat pada saat itu.

Program BLT yang dijalankan saat ini menjadi lebih memilki peran tersendiri dari masa-masa sebelum munculnya pandemic Covid-19, program yang dijalankan saatadanya pandemic kali ini memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik positif ataupun negative, hal-hal yang menjadi pemicu dampak positive dari program ini ialah penanggulangan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat menjadi sedikit membawa angin segar bagi masyarakat yang kesehariannya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya ketika mendapatkan bantuan langsung mereka akan merasa tidak sedikit khawatir tentang bagaimana mereka menjalankan kegiatan yang lainnya, namun dampak negative yang muncul dari program ini dikala pandemic Covid-19 ialah begitu banyaknya masyarakat yang menjadi semakin agresif dengan pembagian BLT yang dilakukan setiap periodenya, yang dimana hal itu diakibatkan karena masyarakat yang tidak bekerja disebabkan oleh pandemic ini sehingga membuat masyarakat memaksa pemerintah untuk terus memberikan BLT dengan kurun waktu yang cepat dan jumlah uang yang lebih banyak pula.

Melihat hal ini maka pemerintah telah menyiapkan dana ratusan triliun guna menyelesaikan permasalahan yang saat ini lagi menjamur ditengah masyarakat, target

yang diinginkan oleh pemerintah ialah penyebaran dana yang sudah disiapkan akan tersalurkan dengan baik dan adil, serta sangat disarankan bagi mereka masyarakat kelas kebawah/ miskin. Program yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dua kategori, yang pertama ialah program non-reguler yang dimana pada program ini memiliki empat macam program lainnya dan program regular yang dimana program ini memiliki tiga macam program yang telah tersedia didalamnya.

Wowilinn (2021:5) dalam jurnalnya mengatakan bahwa program-program yang diakses masyarakat dapat diperoleh oleh penyandang disabilitas:

1. BLT ataupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Program Non-reguler) yang dimana terdapat Dasar Peraturan yang berlaku yang berbunyi "Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020."

Adapun penerima bantuan ini harus memenuhi syarat yang diantaranya ialah:

- a) Telah di data sebagai masyarakat miskin dari RT/RW di wilayah desanya;
 - b) Kartu Prakerja, Bantuan Non Tunai, Kementrian Sosial dan Program Keluarga Harapan adalah program-program yang tidak terdaftar bagi mereka yang ingin mengikuti BLT Dana Desa (Program Non-reguler)
 - c) Anggota keluarga tidak memiliki penyakit kronis;
 - d) Covid-19 menjadi salah satu alasan sebagainya hilangnya mata pencahariannya;
 - e) Bagi mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos dari pemerintah pusat ataupun daerah dan juga tidak terdapat dalam pendataan RT/RW, maka hal ini dapat diberitahukan kepada pihak terkait terutama kepada perangkat desa;
 - f) Calon penerima bantuan boleh mendapatkan bantuan walaupun tidak memiliki NIK/KTP Rp. 600.000 adalah jumlah yang diberikan kepada penerima dengan durasi waktu tiga bulan yang dimana bantuan ini juga menargetkan jumlah kepala keluarga sebanyak 5,8 juta per kepal keluarga
2. menurut keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai yang diakibatkan oleh dampak Covid-19 yan diamana harus diawali dengan persyaratan pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang dengan ketntuan calon peserta penerima dilaporkan kepada Kementrian Sosial dengan menerima bantuan sejumlah Rp 600.000 setiap kepala keluarga, dan dengan kuota pemerintah sebanyak 9 juta kepala keuarga.
3. Berdasarkan perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negaea dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 diberikan pembebasan biaya listrik dengan syarat warga hanay bisa menerima bantuan ini jika memiliki kapasitas listrik 450 kV dan menggunakan listrik berkapasitas 900 VA. Biasa program ini menawarkan kuota pmemerintah sebanyak 24 juta pengguna dengan pembebasan biaya dan potongan 50%.
4. Berdasarkan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja, memberikan kuota pemerintah sebanyak 5,6 juta orang dengan melakukan beberapa program Intensif selama 4 bulan, dengan memberikan pelatihan intensif survey kebekerjaan Rp 1.000.000,-/pelatihan, Insentif Rp 600.000,-/bulan + insentif survei kebekerjaan Rp 150.000,.Namun pemerintah lebih memprioritaskan korban PHK yang terkena dampak Covid-19.
5. Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional APBN Mengadakan program regular, yang dimana program ini memberikan Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan.
6. Berdasarkan peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan berupa Kartu Sembako yang berasal dari dana APBN (Regina Wowiling).

Hak untuk melakukan sesuatu adalah defenisi yang berikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, W.J.S:2003). Wewenang dalam hukum administrasi Negara

memiliki cara utama dalam memperoleh wewenang itu sendiri diantaranya ialah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan (Poerwadarminta, W.J.S:2003). Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menjalankan segala tugas yang diberikan.

Saat ini status kecamatan merupakan hanya perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan badan, hal ini sesuai dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Undang-Undang Nomor 23:2014).

Kedudukan kecamatan adalah sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 23:2014):

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Kecamatan dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa, wewenang kecamatan tak jauh dari wewenang pemerintah daerah yang dimana wewenang kecamatan membutuhkan persetujuan akan segala sesuatunya dalam menjalankan langkah-langkkah dan program-program yang nantinya akan dijalankan.

Saat ini segala kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan serta kemasayakatan akan ditarik dan didistribusikan kepada perangkat daerah yang lain seperti dinas, badan dan kantor. Pada fungsi pelayanan publik, sejujurnya banyak pelayanan yang akan lebih eektif jika dilaksanakan oleh kecamatan karena dianggap kecamatan lebih dekat dan lebih dijangkau oleh masyarakat. Jadi secara harfiah bisa kita lihat bahwa perencanaan, pengarahan dan pengendalian proses pembangunan lintas sector di wilayahnya tidak lagi dapat dilakukan oleh seorang camat. Praktisnya institusi kecamatan hanya akan menjalankan peran dan fungsi koordinatif-administratif saja, Mukhlis (2012:251) (Maulana Mukhlis:2012).

Program BLT yang saat ini digencarkan ialah pemberian atau pengalokasian dana desa yang dimana dan ini berasal dari APBN yang diberikan kepada Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan mayarakat yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian deda serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19. Perpes No 54 Tahun 2020 yang berbicara tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 serta Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Yang dimana kedua peraturan ini terbitkan sebagai peraturan yang digunakan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang dianggap menjadi bahaya bagi perekonomian nasional.

Tahun ini Dana desa tahun anggaran 2020 di tingkat nasional diturunkan dari 72 triliun menjadi 71,19 triliun, turun 810 miliar. Pengurangan Dana Desa dihitung dari nilai alokasi dasar per desa, dari 662.806 juta menjadi 651.999 juta atau pengurangan sebesar 10.807 juta per desa dalam alokasi dasar masing-masing desa, pemotongan dalam penyaluran dana desa melalui tiga tahap. Kementerian Kebudayaan telah merevisi Peraturan Menteri Kebudayaan Desa, Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini telah direvisi menjadi Peraturan Menteri PDDT Desa Tahun 2020 dan revisi

kedua Permendes PD TT Nomor 7 2020. Perubahan ini mengatur penggunaan Dana Desa untuk membantu pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk melaksanakan desa tanggap Covid-19 dan melaksanakan PKTD. Dasar dari peraturan ini adalah Surat Edaran (SE). Mengingat Tahun 2020 terkait tanggapan desa terhadap Covid19 dan penegasan PKTTD yang dikeluarkan oleh Menteri Desa. Di masa pandemi ini, pemerintah memprioritaskan alokasi dana desa untuk dua hal, yaitu; Prioritas pertama adalah mengembangkan infrastruktur otonom dengan sistem Karya Penetrasi Uang Desa (PKTD) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah mempromosikan kesehatan masyarakat melalui upaya penahanan dan respons terhadap COVID-19.

BLT-DD yang akan diberikan kepada masyarakat akan dipegang dengan peraturan dari Kementerian Keuangan yang dimana telah menerbitkan PMK 50 Tahun 2020 tentang warga miskin yang terkena dampak Covid-19 dan peraturan kedua, peraturan Menteri Keuangan No205/PMK.07/2019 tentang pengolaan Dana Desa, yang dimana regulasi tersebut mengatur besaran dan lama BLT-DD ini disalurkan, yang akan dibagikan selaman enam bukan dengan ketentuan:

1. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk periode bulan pertama sampai dengan periode bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
2. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk periode bulan keempat sampai dengan periode bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

Penerima BLT adalah keluarga miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini belum mendapatkan bantuan dari program BPNT, program Keluarga Harapan (PKH), dukungan dari pemerintah provinsi maupun dukungan pemerintah kabupaten. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilaksanakan oleh Relawan Desa melawan Covid19. Setelah data terkumpul, maka pendataan akan difokuskan pada lingkup RT, RW dan Desa.
2. Setelah itu, hasil pendataan keluarga miskin sasaran akan dilakukan pada musyawarah desa khusus, atau secara acak. Dalam pembahasan ini hanya akan dibahas satu agenda yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah konfirmasi dan selesai, mekanisme pendataan Dana Desa akan ditandatangani oleh kepala desa untuk pendataan.
4. Hasil verifikasi dokumen tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke tingkat selanjutnya yaitu bupati atau walikota melalui Camat.
5. Akhirnya, program BLT Dana Desa dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diterima di Kecamatan.

Ada rumus dan metode perhitungan yang digunakan dalam setiap penetapan jumlah penerima manfaat BLT-DD seelain pendataan yang sudah dilakukan sebelumnya, beberapa rumus ataupun metode yang digunakan pemerintah adalah:

1. 25% adalah maksimal jumlah Dana Desa yang dialokasikan kepada setiap Desa penerima kurang dari Rp 800.000.000 jumlah Dana yang diberikan.
2. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 sampai dengan Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa.
3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.
4. Desa yang memiliki jumlah KK miskin lebih besar dari anggaran yang diberikan, dapat meminta tambahan alokasi dana setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten
5. Pemerintah Desa melakukan penyaluran dengan metode Non-Tunai (casles) atau dapat berupa uang tunai dengan kewajiban memperhatikan protocol kesehatan.

Mekanisme dan alur yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pendataan penerima BLT-Dana Desa dilakukan dengan oendataan yang transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Beberapa mekanisme yang digunakan oleh pemerintah diantaranya ialah dengan melakukan proses pendataan, melakukan proses

konsolidasi dan verifikasi hingga menetapkan hasil dari pendataan yang dilakukan. Dan kecamatan dapat mewakili pengesahan calon penerimaan BLT-Dana Desa. Sedangkan untuk penyaluran periode bulan kedua, desa harus memastikan data penerimaan BLT-Dana Desa mereka sudah disahkan (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa:2020).

SIMPULAN

Covid-19 adalah wabah yang menyerang segala aspek kehidupan yang telah berjalan, segala bidang dapat dihancurkan seketika oleh wabah ini, dampak yang terlihat dari wabah ini bisa dilihat dari aspek perekonomian yang kian lama kian memburuk. Program Bantuan langsung Tunai (BLT) telah menjadi salah satu penolong masyarakat dari pemerintah, kehilangan pekerjaan, masyarakat yang berada dibawah kemiskinan dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan adalah masalah-masalah masyarakat yang seharusnya segera terselesaikan. Target yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu kendala mengapa masih banyak masyarakat yang kian tersiksa dengan pandemi Covid-19 ini. Peranan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan tidak sepenuhnya dapat menjadi kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Camat hanya memiliki peran untuk membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa, camat juga melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendy Sugono, Dendy Sugono dll, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta 2008), Hlm,1155.
- Maulana Mukhlis, 2012. "Transformasi Kelembagaan Kecamatan : Dilema Antara Tuntutan Dan Batas Kewenangan" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2. Hlm,251
- Muhyiddin, 2020 "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *Jurnal The Indonesian Journal of Development Planning* Vol.4 No. 2, hlm.243
- Nano Prawoto, 2009 "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol.9, No.1, hlm.57
- Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo*
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi ketiga (Balai Pustaka: Jakarta, 2003). hlm. 578
- Pupu Saeful Rahmat, 2009. "Penelitian Kualitatif" *Equilibrium*, Vol.5, No.9. Hlm,8
- Regina Wowiling, "Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan", Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, hlm.6
- Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 98.
- Upik Hamidah, 2012. "Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2 hlm, 2.
2020. "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020" Jakarta, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Hlm,11-16.
- 9 Pasal Ayat 209 ayat (2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19>,
diakses pada 18 November 2021, jam 15:13